



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasid

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara

Nomor 11 / Pid.C / 2019 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULINCE MANGENGKE Alias YUL;**
Tempat/Tgl. Lahir : Ibu, 25 Februari 1994;
Umur : 25 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Desa Kusu RT/RW. 03/02, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAKHRUDIN TOMAJAHU, SH.,MH..... Hakim Tunggal

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan Sektor Oba Utara, tanggal 28 Juni 2019, Nomor : BPC/02/VI/2019;

- Para Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **SUKRI PADANG** dan **FAJRI RIWAYAT** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **YULINCE MANGENGKE Alias YUL;**

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **SUKRI PADANG** dan **FAJRI RIWAYAT** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **YULINCE MANGENGKE Alias YUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus tanpa izin yang sah**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sebesar **Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
- Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 6 (enam) kantong plastik Minuman keras jenis Cap Tikus;
putusan Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2019** oleh **BAKHRUDIN TOMAJAHU, SH.,MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **BRIGPOL ILHAM HANAFI** Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Sektor Oba Utara serta di hadapan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH.

BAKHRUDIN TOMAJAHU, SH.,MH.

Catatan Panitera :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut;
- Setelah isi salinan Petikan Putusan ini dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan pada hari ini **Selasa** tanggal **2 Juli 2019**, untuk kepentingan pelaksanaan Putusan.-

**PENGADILAN NEGERI SOASIO,
PANITERA,**

YASIN UMAGAPI

NIP. 197010111993031004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan di Tidore;
2. Yth. Penyidik pada Kepolisian Sektor Oba Utara di Sofifi;
3. Sdr. Terdakwa di Tempat;
4. Arsip.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)